



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 19

TAHUN : 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. Bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun langkah yang strategis, komprehensif, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Perlindungan adalah upaya yang diselenggarakan oleh negara yang meliputi pemberian jaminan, bantuan/santunan, rehabilitasi kepada warga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
5. Pemberdayaan penduduk miskin adalah menempatkan masyarakat miskin sebagai kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
6. Penduduk Hampir Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
7. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak

dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

8. Penduduk Sangat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Keluarga Hampir Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
10. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
11. Keluarga Sangat Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

12. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
13. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
14. Hak dasar adalah hak seseorang atau beberapa orang dalam masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
16. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam bentuk bantuan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

18. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. perlindungan dan pemenuhan terhadap hak dasar keluarga miskin;
- b. penyelarasan untuk mewujudkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pola kemitraan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. gotong royong;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. keberlanjutan;
- g. keterpaduan; dan
- h. pemberdayaan.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :
 - a. terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
 - b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
 - c. tercapainya penurunan jumlah pengangguran;
 - d. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
- (2) Sasaran penanggulangan kemiskinan yaitu penurunan angka kemiskinan pada keluarga miskin secara bertahap, terarah dan terukur.

Bagian Keempat

Penggolongan Penduduk dan Keluarga Dengan Kategori Kemiskinan

Pasal 5

- (1) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan digolongkan menjadi :
 - a. hampir miskin;
 - b. miskin; dan
 - c. sangat miskin.
- (2) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak untuk mendapatkan kartu identitas.
- (3) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan berhak :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;

- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri sendiri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 7

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan bertanggung jawab :

- a. menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan;
- e. meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

Terhadap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. melindungi hak dasar;
- b. memberikan pelayanan dasar;
- c. melaksanakan secara konsisten, menyelaraskan dan memadukan program penanggulangan kemiskinan; dan
- d. membangun kemitraan dalam penggulungan kemiskinan.

BAB III

INDIKATOR KEMISKINAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Dalam mengukur dan mendata penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator kemiskinan lokal yang terukur.
- (2) Indikator kemiskinan lokal disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator kemiskinan lokal paling sedikit mencakup aspek pendapatan dan pengeluaran, aset, pangan, sandang dan papan, yang secara berkala dilakukan evaluasi.
- (4) Indikator kemiskinan lokal merupakan acuan dalam rangka pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagai basis data yang menunjukkan nama dan alamat (*by name and by address*) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kemiskinan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.
- (2) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dan melibatkan pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan Dukuh setempat dibawah koordinasi dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilaksanakan berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program penanggulangan kemiskinan.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

- (6) Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang akurat, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sekali dilakukan pembaruan data.
- (7) Dalam keadaan darurat atau jika terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan penduduk jatuh/masuk dalam kategori kemiskinan, dapat dilakukan pembaruan data.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pembaruan data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Hasil pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB V

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 12

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan melalui :
 - a. kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor policy*); dan
 - b. melindungi masyarakat agar tidak jatuh miskin (*against poor policy*).
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) klaster strategi kebijakan yaitu :

- a. klaster 1 yaitu pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan perlindungan terhadap keterlantaran;
- b. klaster 2 yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. klaster 3 yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. klaster 4 yaitu peningkatan dan perluasan program pro-rakyat.

BAB VI

BENTUK DAN PROGRAM PERLINDUNGAN

Pasal 13

Bentuk dan program perlindungan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 14

Bentuk dan program perlindungan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan meliputi :

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan perumahan;
- d. bantuan pendidikan;
- e. bantuan perlindungan rasa aman; dan
- f. pelayanan sosial.

Bagian Kesatu

Bantuan Sandang dan Pangan

Pasal 15

- (1) Program pelayanan jaminan ketersediaan sandang dan pangan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan sandang dan bahan pangan yang layak konsumsi serta terjangkau agar dapat meningkatkan gizi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.
- (2) Program pelayanan jaminan ketersediaan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian subsidi pembelian bahan sandang dan pangan layak konsumsi; dan
 - b. pemberian tambahan asupan gizi bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan ketersediaan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bantuan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan kesehatan bagi penduduk

dan keluarga dengan kategori kemiskinan dalam bentuk jaminan ketersediaan pelayanan kesehatan, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif.

- (2) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang komprehensif pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya; dan
 - b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- (3) Pelayanan kesehatan, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif terintegrasi dengan Sistem Jaminan Kesehatan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program bantuan kesehatan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Bantuan Perumahan

Pasal 17

- (1) Program bantuan perumahan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan berupa:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni; dan

- c. bantuan sarana dan prasarana permukiman.
- (2) Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan sarana dan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan penerima program bantuan perumahan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Bantuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Program bantuan pendidikan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan meliputi :
- a. pemberian jaminan pendidikan dalam bentuk bantuan pembiayaan sekolah pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan program bantuan pendidikan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 19

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan :
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak;
 - c. penyelesaian konflik sosial;
 - d. perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan masing-masing etnis; dan
 - e. fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan bantuan perlindungan rasa aman bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pelayanan Sosial

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.

- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB VII

BENTUK DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PENDUDUK DAN KELUARGA DENGAN KATEGORI KEMISKINAN

Pasal 21

- (1) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memperoleh perlindungan sosial meliputi rehabilitasi sosial, bantuan sosial, asistensi sosial, asuransi kesejahteraan sosial, jaminan sosial sesuai jenis dan kriteria sasaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilakukan melalui pengembangan potensi diri dan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pasal 22

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan kegiatan meliputi :
 - a. pelatihan ketrampilan diberikan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/ manajemen kewirausahaan;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Pelatihan ketrampilan dilaksanakan secara periodik sampai trampil dan mandiri.
- (3) Setiap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang mengikuti pelatihan ketrampilan diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal usaha.
- (4) Pendampingan dilakukan dalam rangka penguatan dan keberlanjutan usaha penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan ketrampilan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Program penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha meliputi :

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KOORDINASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan di Daerah harus dilakukan secara koordinatif dalam wadah forum koordinasi.
- (2) Kelembagaan TKPKD dapat dikembangkan menjadi Komisi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

- (3) Keanggotaan TKPKD dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, serta masyarakat.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TKPKD, Komisi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah diangkat Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah paling kurang 1 (satu) orang di setiap desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KADER PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Pada setiap desa diangkat Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang bertugas melaksanakan pendampingan terhadap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.
- (2) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menginformasikan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat di Daerah;
 - b. melaksanakan penilaian (*assesment*) dan membantu akses kegiatan penanggulangan kemiskinan terhadap kasus yang dihadapi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan;

- c. melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan secara luas terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Jumlah kader pada setiap desa proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas desa yang bersangkutan.
- (4) Pengangkatan Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang penanggulangan kemiskinan.

BAB X

PENDAMPINGAN PENDUDUK DAN KELUARGA DENGAN KATEGORI KEMISKINAN OLEH APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

- (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan pendampingan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan oleh aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan oleh aparatur Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Pemerintah Daerah; dan
- d. Dunia usaha.

Pasal 28

Keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 29

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi sosial;
 - e. yayasan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial;
 - h. akademisi;
 - i. organisasi profesi;
 - j. pengusaha; dan
 - k. organisasi kemasyarakatan.

- (2) Organisasi dan/atau lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dapat dibentuk atas inisiatif masyarakat atau prakarsa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dorongan dan pembinaan atas peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (4) Dalam rangka memberikan dorongan dan pembinaan peran serta masyarakat, dapat dibentuk wadah atau forum potensi sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 30

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dunia usaha dan dunia industri dapat mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang dan/atau jasa.

Pasal 31

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 wajib disesuaikan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XII

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penilaian capaian kinerja dan memberikan umpan balik program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah

membangun sistem pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara terpadu.

- (2) TKPKD, Komisi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (3) TKPKD, Komisi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) TKPK Kecamatan melaporkan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Camat dan TKPK Kabupaten paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) TKPK Desa/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Desa/Lurah dan TKPK Kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dibangun Sistem Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kemiskinan berkewajiban memberikan data dan informasi program melalui Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan.

- (3) Pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kemiskinan ditetapkan Pengelola Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana untuk kegiatan pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diintegrasikan ke dalam anggaran penyusunan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penggunaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga dalam pelaksanaan program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilarang :

- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang :
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau petugas yang melanggar ketentuan Pasal 35 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetap berlangsung sesuai dengan program yang telah disusun dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 19**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 1 /2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Penanggulangan kemiskinan merupakan program yang sejak awal kemerdekaan terus dilakukan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari jajaran pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat. Kebijakan pemerintah ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, serta untuk menempatkan setiap penduduk sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan digolongkan menjadi hampir miskin, miskin dan sangat miskin. Persoalan kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan pemenuhan hak-hak dasar penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sesuai dengan standar minimal berupa kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan, sehingga penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan mampu mengembangkan kehidupannya secara layak demi kesejahteraan. Terjadinya kemiskinan dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab, atau dikenal dengan istilah multidimensional, sehingga upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif tidak hanya bersifat parsial atau sektoral.

Secara konstitusional upaya penanggulangan kemiskinan secara tegas tercantum pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pasal 34 tersebut mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap fakir miskin, anak-anak terlantar dengan cara memberikan jaminan sosial, penyediaan fasilitas pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Sebagai perwujudan dari perhatian pemerintah pusat terhadap penanggulangan kemiskinan diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, maka Daerah, memerlukan landasan hukum yang mendasari program pengurangan kemiskinan dengan menerbitkan Peraturan Daerah, tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas “gotong royong” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penggolongan kategori hampir miskin
dipersamakan dengan rentan miskin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penggolongan kategori sangat miskin
dipersamakan dengan fakir miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kartu identitas” adalah
kartu untuk memperoleh pelayanan jaminan sosial,
seperti untuk memperoleh layanan kesehatan,
memperoleh bantuan beras, dan bantuan langsung
sementara masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “indikator” adalah sesuatu yang
dapat memberikan /menjadi petunjuk atau keterangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Strategi yang dikembangkan oleh Daerah selain mengacu pada 4 (empat) klaster strategi kebijakan juga dapat dikembangkan strategi yang bersifat :

1. komplementaris terhadap program pusat;
2. subsidiaris/menambah jumlah cakupan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)/Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)/Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos); dan
3. pengembangan/lanjutan terhadap program pusat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “promotif” adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud “preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.

Yang dimaksud “kuratif” adalah suatu kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian penyakit agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud “rehabilitatif” adalah suatu kegiatan sebagai upaya pemulihan kesehatan untuk mengembalikan fungsi yang hilang akibat suatu penyakit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah diberikan bagi yang tidak termasuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan perumahan” adalah bagian dari bentuk program bantuan perumahan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan pola kemitraan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau bentuk lainnya yang sah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendampingan” termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

ooo000ooo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 36

